



Perbandingan Model Penanggulangan Korupsi Indonesia dan Singapura

Priska Amalia¹, Marsha Nara Andira², Bela Annisa Putri³, Muhammad Rifqi Faeruzi Amien⁴, Mawar⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta

Email : priskaamalia@email.com

Article Info

Article history:

Received April 01, 2025

Revised April 14, 2025

Accepted April 20, 2025

Keywords:

Corruption Eradication, CPIB,
KPK, Legal System,
Comparative Study

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the corruption eradication models implemented in Indonesia and Singapore. The research employs a qualitative method through a library research approach, based on accessible and credible scholarly sources. The findings reveal that Singapore's anti-corruption system is more effective, primarily through the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), which operates independently and is supported by the Prevention of Corruption Act (PCA). The system includes the reversal of the burden of proof and the integration of anti-corruption education from early education levels. In contrast, Indonesia, through the Corruption Eradication Commission (KPK), faces challenges such as political intervention, weak whistleblower protection, and the lack of a systematic anti-corruption education policy. The novelty of this study lies in its comparative approach to institutional, legal, and cultural aspects of anti-corruption between the two countries—an angle that is rarely examined in depth within public administration and legal studies. This research contributes strategic recommendations for strengthening Indonesia's anti-corruption institutions by adopting best practices from Singapore..

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 01, 2025

Revised April 14, 2025

Accepted April 20, 2025

Kata Kunci:

Pemberantasan Korupsi, CPIB,
KPK, Sistem Hukum,
Komparatif

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan model penanggulangan tindak pidana korupsi yang diterapkan di Indonesia dan Singapura. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) berdasarkan sumber-sumber jurnal ilmiah yang dapat diakses secara terbuka dan terpercaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Singapura memiliki sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif melalui lembaga CPIB yang independen dan penerapan Prevention of Corruption Act (PCA), termasuk prinsip pembalikan beban pembuktian dan pendidikan antikorupsi sejak dini. Di sisi lain, Indonesia melalui KPK menghadapi tantangan seperti intervensi politik, lemahnya perlindungan pelapor, dan belum optimalnya integrasi pendidikan antikorupsi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan perbandingan sistem penanggulangan korupsi secara kelembagaan, hukum, dan budaya antara dua negara yang jarang dikaji secara mendalam dalam studi administrasi publik dan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menawarkan rekomendasi strategis untuk penguatan kelembagaan antikorupsi di Indonesia melalui adopsi praktik-praktik terbaik dari Singapura.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Priska Amalia
 Universitas Muhammadiyah Jakarta
 E-mail: priskaamaliia@email.com

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan ancaman serius terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Praktik ini menghambat pembangunan negara dan melemahkan budaya etika publik (D. Putri, 2021) Salah satu indikator yang digunakan secara global untuk menilai tingkat korupsi adalah *Corruption Perceptions Index (CPI)* yang diterbitkan oleh Transparency International. Pada tahun 2024, Indonesia hanya memperoleh skor 37 dari 100 dan menempati peringkat ke-99 dunia, sedangkan Singapura memperoleh skor 84 dari 100 dan menempati peringkat ke-3 dunia, sekaligus menjadi yang terbaik di Asia Tenggara (International, 2024).




Sumber: Corruption Perceptions Index (CPI) 2024: ASEAN.

Diakses dari: <https://ti.or.id>, Mei 2025.

Gambar 1.1 Perbandingan Skor Corruption Perceptions Index (CPI) di Negara-Negara ASEAN Pada Tahun 2024.

Berdasarkan gambar 1.1, perbandingan skor *Corruption Perceptions Index (CPI)* di negara-negara ASEAN pada tahun 2024. Dari grafik tersebut, tampak bahwa Singapura menempati posisi teratas di kawasan dengan skor 84, jauh mengungguli negara ASEAN lain, bahkan menjadi satu dari tiga negara paling bersih dari korupsi di dunia. Indonesia berada di urutan ke-99 secara global dengan skor hanya 37, lebih rendah dibanding Malaysia (50), Timor Leste (44), dan Vietnam (40). Tren ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai lembaga dan regulasi antikorupsi, tingkat persepsi publik dan komunitas internasional terhadap integritas sektor publik masih lemah. Stabilitasnya skor Singapura dari tahun ke tahun

menandakan adanya kepercayaan jangka panjang terhadap sistem penegakan hukumnya, sedangkan skor Indonesia yang fluktuatif cenderung menunjukkan ketidakpastian terhadap efektivitas kebijakan antikorupsi nasional.



Sumber: DataIndonesia.id.

Diakses dari: <https://dataindonesia.id>, Mei 2025

Gambar 1.2 Jumlah Kasus Tindak Pidana yang Ditangani KPK Pada Tahun (2004-2024) di Indonesia

Gambar kedua menunjukkan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 hingga 2024. Data ini memperlihatkan tren peningkatan signifikan sejak awal pembentukan KPK, dengan lonjakan tajam pada periode 2017–2018 yang mencapai lebih dari 130 kasus per tahun. Namun setelah itu, tren mulai menurun dan mengalami fluktuasi. Fenomena ini membuka ruang diskusi mengenai dinamika kinerja kelembagaan, termasuk kemungkinan terjadinya pelemahan struktur internal, hambatan politik, atau perubahan strategi penegakan hukum. Tingginya jumlah kasus tidak selalu mencerminkan keberhasilan sistem, melainkan juga bisa menunjukkan luasnya praktik korupsi yang belum tertangani sebelumnya. Selain itu, meskipun kasus yang ditangani meningkat pada beberapa periode, dampaknya terhadap persepsi korupsi secara nasional tidak serta-merta positif, sebagaimana ditunjukkan pada skor CPI Indonesia yang tetap rendah. Artinya, tingginya penindakan belum tentu mengubah persepsi atau memperbaiki tata kelola secara sistemik, tanpa diimbangi dengan reformasi struktural dan pencegahan berbasis etika dan transparansi.

Perbedaan mencolok antara Indonesia dan Singapura juga terlihat dalam pendekatan kelembagaan dan regulasi yang digunakan dalam pemberantasan korupsi. Keberhasilan Singapura dalam memberantas korupsi tidak dapat dilepaskan dari peran *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), lembaga independen yang berada langsung di bawah otoritas Perdana Menteri. CPIB mampu menangani laporan dengan cepat, memiliki kewenangan yang luas, dan tidak tunduk pada intervensi politik (M. R. A. Putri et al., 2024). Sebaliknya, Komisi



Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia justru mengalami pelemahan signifikan sejak revisi UU KPK tahun 2019 yang menurunkan independensinya dan membatasi kewenangan strategisnya, seperti penyadapan dan penyidikan mandiri (Kusuma, 2022). Dari segi regulasi, Singapura menerapkan *Prevention of Corruption Act* (PCA) yang ketat dan efisien, termasuk prinsip pembalikan beban pembuktian bagi tersangka korupsi. Artinya, seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi harus membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan hasil korupsi. Di Indonesia, regulasi utama berupa UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 belum memberikan efek jera maksimal, bahkan masih menyisakan banyak celah hukum dalam implementasinya (Oktaviani & Hadjar, 2023). Dari aspek efektivitas penegakan hukum, Singapura mampu mengedepankan sistem yang ketat, efisien, dan minim toleransi terhadap korupsi. Penegakan hukum dilakukan tidak pandang bulu, bahkan kepada pejabat tinggi sekalipun. Sebagai contoh, mantan Menteri Transportasi Singapura dijatuhi hukuman penjara karena menerima gratifikasi, menunjukkan bahwa sistem hukum berjalan tanpa kompromi. Sementara itu, di Indonesia, aparat penegak hukum masih kerap terlibat dalam kasus pemerasan dan suap, yang mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan akuntabilitas (M. R. A. Putri et al., 2024).

Penelitian sebelumnya oleh Harefa, Pandia, Situmorang, dan Rumapea (2024) juga menyoroti efektivitas lembaga penegak hukum di kedua negara. Singapura terbukti memiliki kualitas penegakan hukum yang lebih tinggi, kepatuhan hukum yang kuat, serta prosedur penuntutan yang efisien, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam konsistensi penindakan dan pengawasan (Harefa et al., 2024). Lebih jauh, perbedaan budaya birokrasi antara kedua negara menjadi elemen penting yang memengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi. Singapura membangun budaya birokrasi yang meritokratis dan menanamkan nilai integritas sejak dini dalam sistem pendidikan dan pelayanan publik. Di Indonesia, praktik gratifikasi kecil masih dianggap “wajar” dalam interaksi pelayanan publik, dan sistem pelaporan masyarakat seperti *Lapor.go.id* belum sepenuhnya dipercaya karena kurangnya perlindungan terhadap pelapor (M. R. A. Putri et al., 2024). Selain itu, kerja sama internasional dalam penanganan aset hasil tindak pidana korupsi juga menunjukkan perbedaan mendasar. Singapura sudah menerapkan mekanisme non-conviction-based asset forfeiture, yang memungkinkan penyitaan aset tanpa harus menunggu putusan pidana. Indonesia sendiri masih terjebak pada sistem konvensional, yang sering terhambat oleh birokrasi dan pembuktian hukum yang berbelit (et al., 2024)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan model penanggulangan korupsi di Indonesia dan Singapura secara komprehensif, mencakup aspek hukum, kelembagaan, budaya birokrasi, pendidikan antikorupsi, perlindungan pelapor, dan kerja sama internasional, serta menyusun rekomendasi strategis yang relevan bagi Indonesia.

KAJIAN TEORETIS

Konsep Dasar Korupsi

Secara umum dalam (D. Putri, 2021), korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau jabatan resmi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Segala jenis pemerintahan dapat mengalami korupsi dalam pelaksanaannya. Tingkat keparahan korupsi



bervariasi, mulai dari bentuk paling ringan seperti memanfaatkan pengaruh atau dukungan untuk saling memberikan bantuan, hingga bentuk korupsi berat yang dilegalkan atau diatur secara sistematis. Korupsi telah didefinisikan oleh berbagai ahli dengan perspektif yang berbeda dalam mencerminkan kompleksitas fenomena ini, antara lain menurut Juniadi Suwantojo dalam (D. Putri, 2021), korupsi adalah tindakan seseorang atau kelompok yang melanggar norma dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan dalam proses pengadaan, pungutan, penerimaan, atau pemberian fasilitas untuk keuntungan pribadi atau golongan, yang pada akhirnya merugikan kepentingan atau keuangan negara dan masyarakat. Haryatmokon dalam (D. Putri, 2021) mendefinisikan korupsi sebagai upaya memanfaatkan posisi untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, atau kekayaan demi keuntungan pribadi. Jeremy Pope, seorang aktivis dari Selandia Baru dalam (Salsabila et al., 2025a), memandang korupsi sebagai tindakan pejabat yang secara tidak sah dan tidak wajar menggunakan wewenangnya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain. Sementara itu, Guy Benveniste dalam (Salsabila et al., 2025b), membagi korupsi menjadi tiga jenis: korupsi ilegal, yang melibatkan pelanggaran peraturan atau hukum tertentu; korupsi merkeneri, yang dilakukan untuk keuntungan pribadi; serta korupsi ideologis, yang berakar pada komitmen ideologis untuk kepentingan kelompok tertentu. Haryatmoko, seorang pengajar filsafat dari Universitas Sanata Dharma dalam (Salsabila et al., 2025b), mengartikan korupsi sebagai upaya campur tangan yang memanfaatkan posisi, informasi, keputusan, pengaruh, atau kekayaan untuk kepentingan pribadi. Dari sudut pandang administrasi negara, Robert Klitgaard dalam (D. Putri, 2021), memandang korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas resmi pejabat, yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti uang atau status, dengan melanggar aturan yang berlaku. Gunnar Myrdal dalam (Salsabila et al., 2025b), menyoroti korupsi sebagai masalah pemerintahan yang ditandai dengan kebiasaan penyuaipan dan ketidakjujuran, yang memerlukan tindakan hukum untuk menangani pelaku. Sementara itu, sosiolog Malaysia, Syed Hussein Alatas dalam (Salsabila et al., 2025b), mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, yang melibatkan pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan masyarakat, dilakukan secara rahasia, penuh pengkhianatan, dan dengan dampak buruk bagi rakyat. Dalam pandangannya, korupsi mencakup dua bentuk utama, yaitu nepotisme dan korupsi otogenik, yang menegaskan sifat merusak dari praktik ini terhadap tatanan sosial dan pemerintahan. Dengan demikian, pengertian korupsi menurut para ahli mencakup berbagai dimensi, mulai dari penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum dan norma, hingga dampaknya terhadap legitimasi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, dengan motivasi yang dapat bersifat pribadi, kelompok, atau ideologis.

Korupsi dalam Perspektif Administrasi Publik

Menurut (Azdi & Nurwahid, 2024a), korupsi adalah masalah kritis yang tetap menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia. Praktik korupsi yang semakin merajalela ini menyebabkan dampak yang luas dan beragam, meliputi aspek ekonomi, budaya, sektor swasta, sosial, serta berbagai dampak lainnya. Menurut (Hayani et al., 2024a), dalam perspektif administrasi publik, perilaku moral pejabat pemerintahan memiliki peran krusial karena berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar seperti efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum.



Administrasi publik berfungsi sebagai fondasi untuk mewujudkan kepentingan masyarakat secara luas. Pelanggaran standar moral oleh pejabat pemerintah dapat menyebabkan gangguan dalam penyelenggaraan administrasi publik, yang pada gilirannya memengaruhi proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan penyediaan pelayanan publik. Birokrasi pemerintahan, sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik, sangat bergantung pada integritas pejabatnya. Meskipun reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk mencapai pembangunan dan pelayanan publik yang optimal, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti pola pikir birokrasi yang kaku dan rendahnya standar moral dalam budaya kerja pejabat. Hal ini menghambat pencapaian tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Hayani et al., 2024b).

Standar moral dalam administrasi publik menjadi pilar utama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Standar ini tidak hanya mengatur perilaku individu di dalam institusi pemerintahan, tetapi juga membentuk cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Menurut Widodo dalam (Azdi & Nurwahid, 2024b), moral administratif berfungsi sebagai panduan untuk memastikan tindakan pejabat selaras dengan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Nilai-nilai ini memberikan arah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum. Bertens dalam (Hayani et al., 2024b), menyebutkan bahwa moral mencerminkan standar yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam tindakan mereka, yang dalam konteks administrasi publik menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat. Korupsi, sebagai salah satu bentuk pelanggaran moral, memiliki dampak destruktif dalam administrasi publik. Praktik KKN tidak hanya merusak reputasi lembaga publik, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi mengganggu efisiensi alokasi sumber daya, menghambat pelaksanaan kebijakan yang adil, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Menurut Widodo dalam (Azdi & Nurwahid, 2024b), menegaskan bahwa moral administratif bukan hanya alat untuk menilai perilaku pejabat, tetapi juga fondasi untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Ketidapatuhan terhadap standar moral, seperti dalam kasus korupsi, dapat mengarah pada disfungsi birokrasi, misalnya melalui pengambilan keputusan yang bias, kebijakan yang tidak efektif, atau pelayanan publik yang diskriminatif. Oleh karena itu, memperkuat nilai-nilai moral dalam administrasi publik menjadi kunci untuk mencegah korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Zaihan Harmaen Anggayudha, Kayla Zevira Alfasha, dalam penelitiannya yang berjudul *Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura*. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi antikorupsi di Singapura lebih menitikberatkan pada pelaku, yakni membedakan antara pejabat publik dan pegawai swasta, sedangkan di Indonesia fokusnya adalah pada jenis perbuatan korupsi yang dilakukan. Lembaga *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* di Singapura, yang awalnya merupakan bagian dari kepolisian, memisahkan



diri karena kasus penyuapan dalam tubuh kepolisian. Sebaliknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dibentuk untuk menggantikan lembaga-lembaga sebelumnya yang dianggap tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Perbedaan dalam pemberantasan korupsi antara kedua negara dapat dilihat dari aspek undang-undang, sanksi, lembaga penegak hukum, budaya dan politik, jumlah pegawai komisi antikorupsi, serta struktur organisasi lembaga (Apriandhini et al., 2023).

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Adam Ramadhan, Akhfa Kamilla Sulaeman, Aura Nasya, Madhani Harahap, Fakhri Asshidiqy, dan Irwan Triadi, dalam penelitiannya yang berjudul *Perbandingan Lembaga Pemberantas Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Negara Indonesia dengan Singapura*. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Yuridis, dimana melakukan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura, melalui CPIB, berhasil menekan angka korupsi secara signifikan berkat regulasi yang ketat, penegakan hukum yang tegas, transparansi yang tinggi, dan strategi pencegahan yang terintegrasi. Sebaliknya, KPK di Indonesia, meskipun memiliki kewenangan yang luas, masih menghadapi kendala seperti tekanan politik, keterbatasan sumber daya, dan kelemahan dalam sistem hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mempelajari pendekatan Singapura untuk memperkuat sistem antikorupsi melalui reformasi yang konsisten, penguatan independensi lembaga, peningkatan transparansi, dan pendidikan antikorupsi guna menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel (Hukum, 2024).

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Jevan Edberd Harefa, Evan Vaskal Ateta Pandia, Andrean Steffan Situmorang, dan Mazmur Septian Rumapea, dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dengan Singapura: Pendekatan Normatif Terhadap Kriteria Keberhasilan Penindakan Korupsi*. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait penegakan hukum korupsi di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam penegakan hukum antikorupsi antara kedua negara. Singapura memiliki kerangka hukum yang lebih ketat, lembaga penegak hukum yang lebih efektif, tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, serta tingkat pengungkapan dan penuntutan kasus korupsi yang lebih baik dibandingkan Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum antikorupsi bergantung pada kualitas undang-undang, efektivitas lembaga penegak hukum, dan tingkat kepatuhan terhadap hukum (Harefa et al., 2024).

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Vedicco Rafif Nur Dhaifullah & M. Ramadhana Alfarizi, dalam penelitiannya yang berjudul *Studi Perbandingan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Singapura telah berhasil mengembangkan pendekatan hukum pidana yang efisien dan terfokus dalam menangani korupsi, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan perangkat hukumnya. Perbedaan dalam definisi korupsi, jenis tindak pidana yang diatur, dan pendekatan penegakan hukum menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dan sistem hukum dalam merumuskan strategi antikorupsi. Penelitian ini menggunakan



pendekatan hukum komparatif untuk menganalisis regulasi antikorupsi di kedua negara, dengan data diperoleh dari dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta sumber lain seperti literatur hukum, jurnal, dan laporan resmi. Hasilnya memberikan wawasan penting bagi upaya global dalam memerangi korupsi (Widya et al., 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan analisis multidimensional terhadap sistem pemberantasan korupsi di Indonesia dan Singapura, mencakup aspek hukum, kelembagaan, budaya birokrasi, pendidikan antikorupsi, perlindungan pelapor, pengelolaan aset hasil korupsi, peran media, dan konsistensi kebijakan politik hukum, yang belum diintegrasikan secara menyeluruh dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih terfokus pada regulasi hukum, kelembagaan, atau efektivitas penegakan hukum, penelitian ini menekankan budaya permisif terhadap gratifikasi, pentingnya pendidikan etika sejak dini, kelemahan sistem pengaduan publik di Indonesia, dan pendekatan non-conviction-based asset forfeiture di Singapura. Penggunaan content analysis dan comparative thematic analysis dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan rekomendasi reformasi yang lebih spesifik serta relevan untuk Indonesia, khususnya dalam memperkuat strategi pencegahan dan membangun budaya integritas yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif, yang dilaksanakan melalui metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam model pemberantasan tindak pidana korupsi yang diterapkan di Indonesia dan Singapura. Menurut (Stadtländer, 2009), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial dalam konteks yang kompleks, sehingga sangat relevan untuk mengkaji sistem hukum dan kelembagaan dalam kerangka perbandingan antarnegara.

Seluruh data dalam penelitian ini bersumber dari dokumen dan literatur sekunder yang relevan dan kredibel. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, serta *Prevention of Corruption Act* (PCA) yang berlaku di Singapura. Selain itu, digunakan pula dokumen resmi dari lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), laporan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) yang diterbitkan oleh Transparency International, artikel-artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta data visualisasi dari situs DataIndonesia.id. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan kesesuaian substansi dengan fokus kajian dan tingkat kredibilitas sumbernya secara akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni dengan membaca, menelaah, dan mencatat informasi penting dari dokumen yang telah ditentukan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *content analysis* dan *comparative*



thematic analysis, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan tema-tema utama yang muncul dalam praktik penanggulangan korupsi di masing-masing negara. Tema-tema tersebut mencakup kelembagaan antikorupsi, kewenangan penyidikan, regulasi hukum, efektivitas pelaksanaan hukum, serta kerja sama lintas negara. Analisis dilakukan secara induktif dan interpretatif, dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan hukum yang melingkupi sistem penegakan hukum di Indonesia dan Singapura. Melalui pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran objektif mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing model pemberantasan korupsi, serta menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diadaptasi dalam konteks reformasi kelembagaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Indonesia sebagai Negara yang terdiri dari beribu ribu pulau hingga dijuluki sebagai Negara kepulauan membuat Indonesia mulai dilirik oleh perekonomian dunia. Sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh Indonesia serta keberagaman suku bangsa membuat Indonesia menjadi Negara yang diagung agungkan untuk dapat melakukan kegiatan investasi dalam sektor ekonomi oleh Negara lain.

Pada dasarnya, tindak pidana korupsi merupakan suatu permasalahan. Internal yang terus menerus harus dihadapi oleh Indonesia. Korupsi telah ada sejak jaman dahulu kala dan sejak jaman dahulu pun telah banyak dibuatnya regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi namun hasilnya tetap saja nihil korupsi yaitu Peraturan Penguasa Militer dan diikuti dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1957 sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi pada masa tersebut. Segala macam upaya dilakukan dengan dikeluarkannya segala bentuk aturan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi hingga badan badan yang dibuat untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan kemajuan sekaligus tantangan yang signifikan (Juwita, 2025). Meskipun telah ada upaya untuk mengurangi korupsi melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berbagai regulasi, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024, Indonesia hanya memperoleh skor 37/100, menempatkannya di peringkat 99 dunia, yang mencerminkan persepsi publik akan integritas lembaga pemerintah yang lemah. (Arief, 2023; Kenneth, 2024)

Data dari KPK menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi yang ditangani mengalami fluktuasi, dengan puncaknya mencapai 199 kasus pada tahun 2018. Namun, meskipun jumlah kasus yang ditangani cukup tinggi, hal ini tidak serta-merta meningkatkan kepercayaan publik. Masih terdapat intervensi politik dan kelemahan struktural dalam lembaga, yang mengakibatkan efektivitas penegakan hukum menjadi terhambat. (Arief, 2023)

Pendekatan hukum di Indonesia juga menghadapi tantangan. Undang-Undang KPK yang direvisi pada tahun 2019 dianggap melemahkan kewenangan lembaga dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. Sebaliknya, Singapura dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) telah menunjukkan keberhasilan dalam memberantas korupsi melalui pendekatan yang lebih tegas dan independen.



Untuk meningkatkan pemberantasan korupsi, Indonesia perlu melakukan reformasi menyeluruh, termasuk penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi, dan pendidikan antikorupsi di semua tingkat. Hanya dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengatasi masalah korupsi yang sistemik dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Singapura

Sebagai negara yang berada pada kawasan Asia Tenggara, Singapura memiliki penegakan hukum yang lebih baik dari negara lainnya di Asia Tenggara terutama Indonesia. Menurut data Indeks Persepsi Korupsi, Singapura merupakan negara terbaik di Asia Tenggara dalam menangani kasus korupsi. Singapura ada di posisi ranking 4 dari 198 negara dengan skor 85 dari 100. Oleh karena itu, tidak salah apabila Singapura dijadikan sebagai role model dalam menangani korupsi.

Peraturan mengenai tindak kejahatan korupsi pada Singapura dibedakan menjadi dua, yakni “Prevention of Corruption Act (peraturan khusus untuk sektor swasta berupa suap, dan pegawai negeri) dan The Corruption, Drugs Trafficking and Other Serious Crimes Act (CDSA)”. Dalam Prevention of Corruption Act, terdapat dua pasal yang berperan penting, yaitu Pasal 5 dan Pasal 6 Prevention of Corruption Act. Pasal-pasal tersebut memberikan ancaman pidana maksimal selama lima tahun, dengan adanya klausula yang dapat meningkatkan hukuman menjadi tujuh tahun. Jika tindak pidana korupsi atau suap terkait dengan kontrak antara pihak swasta dengan pemerintah atau lembaga/badan publik, maka sesuai dengan “Pasal 5 dan Pasal 6 Prevention of Corruption Act, ancaman pidana akan ditingkatkan menjadi denda sebesar \$100,000 atau pidana penjara maksimal selama tujuh tahun, dan kedua hukuman tersebut dapat diterapkan secara kumulatif”. Selanjutnya, “Pasal 10 hingga Pasal 12 Prevention of Corruption Act mengatur tentang tindak pidana penyusunan dalam konteks tender pekerjaan, pelayanan, atau pemasokan barang, material, atau benda yang merupakan kontrak dengan pemerintah, departemen, atau badan public.(al zayn)

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) berperan sebagai lembaga utama dalam penegakan hukum antikorupsi. CPIB beroperasi di bawah langsung otoritas Perdana Menteri, memberikan kebebasan dan kewenangan yang luas untuk menyelidiki kasus korupsi tanpa harus menunggu izin dari lembaga lain. Hal ini memungkinkan CPIB untuk bertindak cepat dan efisien dalam menangani dugaan korupsi.

Pendekatan hukum Singapura, melalui *Prevention of Corruption Act* (PCA), juga sangat ketat. Undang-undang ini memberlakukan prinsip pembalikan beban pembuktian, di mana tersangka korupsi harus membuktikan bahwa harta yang dimiliki bukan berasal dari tindakan korupsi. Selain itu, semua bentuk gratifikasi dianggap sebagai potensi korupsi yang harus ditindak tegas, menciptakan budaya *zero tolerance* terhadap praktik korupsi.

Singapura juga aktif dalam pendidikan antikorupsi, dengan program-program yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi. Sistem meritokrasi dalam birokrasi, di mana pejabat publik mendapatkan gaji yang tinggi, juga berkontribusi pada pengurangan insentif untuk melakukan korupsi.(Lim & Hwee, 2016)



Keberhasilan Singapura dalam memberantas korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang kuat, tetapi juga pada komitmen politik yang konsisten dan dukungan masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Singapura berhasil mempertahankan reputasinya sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi di dunia.

3. Analisis Perbandingan Antara Indonesia dan Singapura

Analisis perbandingan pemberantasan tindak pidana korupsi antara Singapura dan Indonesia mengungkapkan perbedaan signifikan dalam pendekatan, efektivitas, dan hasil yang dicapai (Harefa et al., 2024a). Singapura, yang secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), berhasil mempertahankan sistem hukum yang kuat dan lembaga penegak hukum yang independen, yaitu *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). CPIB memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi tanpa intervensi politik, menjadikannya lebih responsif dan efisien. Regulasi yang ketat, penegakan hukum yang kuat, transparansi yang tinggi, dan strategi pencegahan yang terintegrasi menjadi kunci keberhasilan Singapura dalam menekan angka korupsi.

Indonesia, dengan skor CPI yang lebih rendah yaitu 37 pada tahun 2024 dan peringkat 99 dari 180 negara, menghadapi tantangan serius dalam penegakan hukum antikorupsi. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani banyak kasus, revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 telah melemahkan independensinya dan menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum (Apriandhini et al., 2023a). Intervensi politik, tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum, dan kurangnya keteladanan dalam pemberantasan korupsi menjadi faktor penghambat.

Budaya dan pendidikan antikorupsi juga menjadi pembeda utama. Singapura mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam sistem pendidikan sejak dini dan memiliki budaya *zero tolerance* terhadap korupsi. Sementara itu, Indonesia masih bergelut dengan budaya permisif terhadap gratifikasi dan suap, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas. (Rizky et al., 2023)

Dalam konteks kerja sama internasional, Singapura memiliki sistem yang lebih efisien dalam penanganan aset hasil korupsi, sedangkan Indonesia masih mengalami kesulitan dalam implementasi perjanjian ekstradisi dan pemulangan aset. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan reformasi menyeluruh, termasuk penguatan lembaga antikorupsi, peningkatan transparansi, penataan ulang pelayanan publik, dan pendidikan antikorupsi, serta menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam model penanggulangan korupsi antara Indonesia dan Singapura, baik dari sisi kelembagaan, regulasi hukum, maupun pendekatan budaya birokrasi. Singapura mampu memberantas korupsi secara lebih efektif melalui CPIB yang bekerja secara independen dan didukung oleh *Prevention of Corruption Act* yang mengatur pembalikan beban pembuktian. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam penegakan hukum antikorupsi akibat berkurangnya



independensi KPK, lemahnya perlindungan pelapor, serta kurangnya integrasi pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar Indonesia mereformasi UU Tipikor, mengembalikan independensi KPK, serta menerapkan pendidikan antikorupsi berbasis karakter sejak jenjang dasar. Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis komparatif yang secara simultan membandingkan dimensi kelembagaan, regulasi hukum, dan nilai-nilai sosial dalam sistem pemberantasan korupsi, suatu perspektif yang masih jarang digunakan secara utuh dalam studi administrasi publik dan hukum di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi konseptual dan aplikatif dalam memperkuat sistem antikorupsi nasional dengan mengacu pada praktik terbaik dari negara lain yang terbukti berhasil.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami, selaku tim penyusun, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan karya ilmiah ini. Secara khusus, kami menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada Ibu Mawar, selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, serta motivasi yang telah diberikan selama proses penulisan berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada peneliti sebelumnya, serta institusi yang telah menyediakan referensi dan data yang mendukung kelengkapan kajian ini. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan karya ini tidak akan berjalan dengan baik. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Ananda, B., & Setiyono, S.H., M.Hum, Dr. J. (2024). The Counteraction of Corruption in Indonesia Based On the International Agreement (Extradition) Between Indonesia and Singapore. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 07(01), 264–268. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i01-34>
- Apriandhini, M., Alfasha, K. Z., Rosidin, U., & Jaelani, E. (2023). Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura. *Varia Hukum*, 5(1), 65–78. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.27158>
- Arief, M. (2023). Analisis Perubahan Undang-Undang KPK : Dampak Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 2(2), 112–118.
- Azdi, A. R., & Nurwahid, R. H. (2024a). *Korupsi Dan Kegagalan Etika Dalam Administrasi Publik : Dampak Pada Pelayanan Masyarakat*. 11(02), 776–791.



- Azdi, A. R., & Nurwahid, R. H. (2024b). *Korupsi Dan Kegagalan Etika Dalam Administrasi Publik : Dampak Pada Pelayanan Masyarakat*. 11(02), 776–791.
- Harefa, J. E., Pandia, E. V. A. P., Situmorang, A. S., & Rumapea, M. S. (2024). Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dengan Singapura: Pendekatan Normatif Terhadap Kriteria Keberhasilan Penindakan Korupsi. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1), 97–109. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.5135>
- Hayani, F., Oktavia, I., Oktavia, R., Fania, S. A., Hanoselina, Y., Helmi, R. F., Ilmu, P., Negara, A., Sosial, F. I., & Padang, U. N. (2024a). *Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik*. 4.
- Hayani, F., Oktavia, I., Oktavia, R., Fania, S. A., Hanoselina, Y., Helmi, R. F., Ilmu, P., Negara, A., Sosial, F. I., & Padang, U. N. (2024b). *Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik*. 4.
- Hukum, J. I. (2024). *PERBANDINGAN LEMBAGA PEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI : TINJAUAN NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA*. 2(1), 68–77.
- International, T. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*. Transparency International.
- Juwita, D. (2025). *Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi*. 3(01), 52–58. <https://doi.org/10.58812/spp.v3i01>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Kusuma, R. (2022). Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nrgara Singapura, Hongkong, dan Malaysia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 7(1), 71–83.
- Oktaviani, E., & Hadjar, A. F. (2023). *Comparative Study of Criminal Investigation Authority Based on the Indonesian and Singapore Judicial Systems*. 5(4), 1528–1540.
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, 5, 49–54.
- Putri, M. R. A., Wahyunengseh, R. D., & Suharto, D. G. (2024). Comparative Analysis of Corruption Handling in Singapore, Malaysia, and Indonesia: Lessons for Bureaucratic Reform in Indonesia from an Ethical Perspective. *E3S Web of Conferences*, 593. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459301005>
- Salsabila, N. F., Nurfadilla, T. O., Maharani, R. W., Aprianda, D., Romadhona, S., Putri, C. A., Farmasi, F., & Riau, U. M. (2025a). *Menumbuhkan Kesadaran Pentingnya Pendidikan Anti-Korupsi di Era Maraknya Korupsi dalam Model Pembelajaran di SMPN 25 Pekanbaru*. 3(31).
- Salsabila, N. F., Nurfadilla, T. O., Maharani, R. W., Aprianda, D., Romadhona, S., Putri, C. A., Farmasi, F., & Riau, U. M. (2025b). *Menumbuhkan Kesadaran Pentingnya*



Pendidikan Anti-Korupsi di Era Maraknya Korupsi dalam Model Pembelajaran di SMPN 25 Pekanbaru. 3(31).

Stadtländer, C. T. K.-H. (2009). Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research. *Microbe Magazine*, 4(11), 485–485. <https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>

Widya, J., Law, G., Rafif, V., & Dhaifullah, N. (2024). *A Comparative Study of the Law on Handling Corruption Crimes in Indonesia and Singapore.* 1(2), 49–54.

Artikel Prosiding

Norsyaheera, A.W., Lailatul, F.A.H., Shahid, S.A.M., & Maon, S.N. (2016). The Relationship Between Marketing Mix and Customer Loyalty in Hijab Industry: The Mediating Effect of Customer Satisfaction. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1).

Working Paper

Armand, F. (2003). Social Marketing Models for Product-Based Reproductive Health Programs: A Comparative Analysis. *Occasional Paper Series*. Washington, DC. Retrieved from www.cmsproject.com.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Belair, A. R. (2003). Shopping for Your Self: When Marketing becomes a Social Problem. *Dissertation*. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.

Lindawati (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu Padi-Sapi di Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>.

Buku Teks

Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>.



Artikel Surat Kabar/Majalah

Risdwiyanto, A. (2016). Tas Kresek Berbayar, Ubah Perilaku Belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari, 12.

Sumber dari internet dengan nama penulis

Chain, P. (1997). Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning's Proceedings of AARE Conference. Swinburne University. Available at: <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.

Ananda, B., & Setiyono, S.H., M.Hum, Dr. J. (2024). The Counteraction of Corruption in Indonesia Based On the International Agreement (Extradition) Between Indonesia and Singapore. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 07(01), 264–268. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i01-34>

Apriandhini, M., Alfasha, K. Z., Rosidin, U., & Jaelani, E. (2023). Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura. *Varia Hukum*, 5(1), 65–78. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.27158>

Arief, M. (2023). Analisis Perubahan Undang-Undang KPK : Dampak Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 2(2), 112–118.

Azdi, A. R., & Nurwahid, R. H. (2024a). *Korupsi Dan Kegagalan Etika Dalam Administrasi Publik : Dampak Pada Pelayanan Masyarakat*. 11(02), 776–791.

Azdi, A. R., & Nurwahid, R. H. (2024b). *Korupsi Dan Kegagalan Etika Dalam Administrasi Publik : Dampak Pada Pelayanan Masyarakat*. 11(02), 776–791.

Harefa, J. E., Pandia, E. V. A. P., Situmorang, A. S., & Rumapea, M. S. (2024). Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dengan Singapura: Pendekatan Normatif Terhadap Kriteria Keberhasilan Penindakan Korupsi. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1), 97–109. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.5135>

Hayani, F., Oktavia, I., Oktavia, R., Fania, S. A., Hanoselina, Y., Helmi, R. F., Ilmu, P., Negara, A., Sosial, F. I., & Padang, U. N. (2024a). *Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik*. 4.

Hayani, F., Oktavia, I., Oktavia, R., Fania, S. A., Hanoselina, Y., Helmi, R. F., Ilmu, P., Negara, A., Sosial, F. I., & Padang, U. N. (2024b). *Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik*. 4.

Hukum, J. I. (2024). *PERBANDINGAN LEMBAGA PEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI : TINJAUAN NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA*. 2(1), 68–77.

International, T. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*. Transparency International.



- Juwita, D. (2025). *Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi*. 3(01), 52–58. <https://doi.org/10.58812/spp.v3i01>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Kusuma, R. (2022). Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nrgara Singapura, Hongkong, dan Malaysia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 7(1), 71–83.
- Oktaviani, E., & Hadjar, A. F. (2023). *Comparative Study of Criminal Investigation Authority Based on the Indonesian and Singapore Judicial Systems*. 5(4), 1528–1540.
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, 5, 49–54.
- Putri, M. R. A., Wahyunengseh, R. D., & Suharto, D. G. (2024). Comparative Analysis of Corruption Handling in Singapore, Malaysia, and Indonesia: Lessons for Bureaucratic Reform in Indonesia from an Ethical Perspective. *E3S Web of Conferences*, 593. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459301005>
- Salsabila, N. F., Nurfadilla, T. O., Maharani, R. W., Aprianda, D., Romadhona, S., Putri, C. A., Farmasi, F., & Riau, U. M. (2025a). *Menumbuhkan Kesadaran Pentingnya Pendidikan Anti-Korupsi di Era Maraknya Korupsi dalam Model Pembelajaran di SMPN 25 Pekanbaru*. 3(31).
- Salsabila, N. F., Nurfadilla, T. O., Maharani, R. W., Aprianda, D., Romadhona, S., Putri, C. A., Farmasi, F., & Riau, U. M. (2025b). *Menumbuhkan Kesadaran Pentingnya Pendidikan Anti-Korupsi di Era Maraknya Korupsi dalam Model Pembelajaran di SMPN 25 Pekanbaru*. 3(31).
- Stadtländer, C. T. K.-H. (2009). Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research. *Microbe Magazine*, 4(11), 485–485. <https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>
- Widya, J., Law, G., Rafif, V., & Dhaifullah, N. (2024). *A Comparative Study of the Law on Handling Corruption Crimes in Indonesia and Singapore*. 1(2), 49–54.
- StatSoft, Inc. (1997). Electronic Statistic Textbook. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.